



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta / Asuransi, tempat kediaman di : XXX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada KUSNUL CHATIMAH, S.H., dan SUTANTO WIJAYA, S.H., M.H., yang beralamatkan di Perum Bukit Karang, Jl. Mutiara, Blok A-18, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan :

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 19 Agustus 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Nomor : 424/14/IX/2006.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama \pm 1 (satu) Tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama \pm 8 (delapan) Tahun, kemudian pindah dirumah bersama yang dibeli oleh Penggugat 2 (dua) Tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri dan telah dikarunia 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 1) XXX, Laki – laki. Umur \pm 12 (dua belas) Tahun (Tuban, 07 Juni 2007).
 - 2) XXX, Laki – laki. Umur \pm 8 (delapan) Tahun (Tuban, 17 Agustus 2011).
 - 3) XXX, Laki – laki. Umur \pm 2 (dua) Tahun (Tuban, 07 Juni 2017).
5. Bahwa sejak sekitar Pebruari 2010, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan :

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Tergugat sebagian kecil saja yang diberikan pada Penggugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, justru seluruh beban keuangan Keluarga di bebankan pada Penggugat.
 - Tergugat setiap terjadi masalah dalam hal Keuangan selalu menyalahkan Penggugat, tetapi tidak memberikan solusi apalagi memberikan nafkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - Tergugat juga tidak mau diajak mandiri oleh Penggugat, Tergugat masih seperti anak – anak yang selalu di bawah bayang – bayang (semua digantungkan) orang tuanya, sehingga Penggugat merasa kecewa.
 - Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat, anak – anak yang dijadikan Tameng, anak – anak yang dikorbankan untuk melawan Penggugat, terakhir Tergugat memindahkan seluruh sekolah anak – anak ke daerah Montong –
 - Tuban oleh Tergugat diikuti orang tua Tergugat, padahal kehidupan sehari – hari, semua biaya dan kehidupan anak – anak tersebut Penggugat yang menjaga, mengurus, membiayainya, dan telah senang hidup dituban dengan Penggugat, sehingga Penggugat semakin tidak ada cinta lagi dengan Tergugat (suami bertengkar dengan Istri beraninya, dengan teganya mengorbankan anak – anak demi kepentingan yang tidak jelas dan sesaat saja).
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya \pm sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pergi pamit, sepengetahuan Tergugat, yaitu diketahui kembali kerumah bersama yang dibeli oleh Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas.
7. Bahwa mengingat anak – anak yang bernama :
- 1) **XXX**, Laki – laki. Umur \pm 12 (dua belas) Tahun (Tuban, 07 Juni 2007).
 - 2) **XXX**, Laki – laki. Umur \pm 8 (delapan) Tahun (Tuban, 17 Agustus 2011).
 - 3) **XXX**, Laki – laki. Umur \pm 2 (dua) Tahun (Tuban, 07 Juni 2017).

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



yang masih kecil, dan membutuhkan kasih sayang, perhatian ibunya serta mengingat sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab, serta demi kebaikan terbaik, pendidikan, pertumbuhan kembangan terbaik bagi anak – anak tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh / Hadhonan jatuh pada Penggugat.

8. Bahwa, Penggugat hingga saat ini bekerja sebagai karyawan Asuransi yang pendapatannya masih kurang menentu dan atau Hak Asuh / Hadhonan tersebut jatuh pada Penggugat, maka kewajiban Tergugat untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, pertumbuhan kembangan, kesehatan dan yang terbaik bagi anak tersebut diatas sepatutnya dapat dikumulatikan dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing – masing anak tersebut sehingga berjumlah total Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang wajib diberikan setiap Bulanya, dibayarkan secara langsung, tunai kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) Tahun.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan Hak asuh anak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini dikabulkan;

10. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).



11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Perceraian ini saja.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tuban, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Menetapkan Hak asuh atas anak - anak bernama ;
 - a) XXX, Laki – laki. Umur \pm 12 Tahun (Tuban, 07-06-2007).
 - b) XXX, Laki – laki. Umur \pm 8 Tahun (Tuban, 17-08-2011).
 - c) XXX, Laki – laki. Umur \pm 2 Tahun (Tuban, 07-06-2017).

Jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

4. Menetapkan biaya Pemeliharaan anak anak tersebut pada Petitum 3 / Hadhonah dibebankan pada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing – masing anak, sehingga jumlah totalnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan setiap bulanya kepada Penggugat hingga anak - anak tersebut berumur 21 Tahun ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Pemeliharaan anak – anak tersebut pada Petitum 4 / Hadhonah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing – masing anak, sehingga jumlah totalnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan setiap bulanya kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 Tahun ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. IRWANDI, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tuban yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 2 September 2019, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 9 September 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, dan 4;
3. Bahwa berkaitan dengan posita nomor 5 (lima), Tergugat membantahnya, yang benar adalah bahwa sejak Februari 2010 sampai 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan masih melakukan hubungan suami istri, hal ini dapat dibuktikan bahwa tahun 2010 sampai sekarang tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak lagi (*anak ke-2 lahir tahun 2011 dan anak ke-3 lahir tahun 2017*). Jika terjadi pertengkaran hanya sebatas pertengkaran wajar dalam hidup berumah tangga;
 - a. Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) poin pertama, yang benar adalah bahwa Tergugat memiliki Gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang hanya cukup untuk transportasi Tergugat ke tempat pekerjaan. Dan bahwa tidak benar beban keuangan Keluarga di bebaskan kepada Penggugat, Karena Tergugat sebagai Guru Sertifikasi mendapatkan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari pemerintah, dan cair setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, *Income* keuangan Penggugat juga berasal dari Komisi sebagai Agen perusahaan Asuransi,

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



sebagaimana yang diterima oleh Penggugat. Tergugat turut serta dan ambil bagian atas Pekerjaan Penggugat di Asuransi, Tergugat ikut mencari Nasabah dan *Maintenance* nasabah, adapun Nasabah baik hasil perolehan Penggugat dan Tergugat masuk dalam Akun Penggugat, sehingga komisi masuk dalam Rekening Bank Penggugat. Biaya hidup dan untuk Cicilan Rumah adalah didapat dari hasil berdua antara Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) poin kedua, yang benar adalah Tergugat memang pernah menyalahkan Penggugat, namun tujuannya adalah mengingatkan Penggugat karena saat Penggugat memiliki keinginan selalu memaksakan dan tidak pernah mau mendengarkan pendapat Tergugat sebagai suami. Terkadang terjadi peselisihan dalam Rumah Tangga ketika terjadi pembahasan masalah keuangan, hal ini dikarenakan Penggugat selalu membandingkan Tergugat dengan laki-laki lain, yang finansialnya lebih berkecukupan jika dibandingkan keadaan finansial Tergugat. Padahal sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian pembayaran cicilan bank dan kebutuhan rumah tangga, serta biaya lainnya.

1) Biaya yang dibebankan Penggugat dari hasil komisi Agen Asuransi :

- a) Cicilan Rumah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- b) Cicilan BRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2) Biaya yang dibebankan Tergugat :

- a) Cicilan Mobil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- b) Cicilan Motor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- c) Biaya Listrik dan PDAM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



d) Biaya Keperluan Anak (susu dan pampres) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

c. Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) poin ketiga, yang benar adalah bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah hasil pembelian Penggugat dan Tergugat, setelah 8 (delapan) tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat, dengan hidup lepas dari campur tangan orang tua, baik orang tua Penggugat maupun Tergugat. Dan bahwa tidak benar pula Tergugat masih seperti anak-anak yang selalu di bawah bayang-bayang (semua digantungkan) orang tua. Tergugat adalah seorang Guru yang notabene-nya adalah seorang pendidik, Tergugat cukup dewasa. Tergugat sama sekali tidak pernah meminta bantuan uang kepada orang tua Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, hal itu dikarenakan rasa tanggung jawab Tergugat kepada Anak dan Istri, justru Penggugat yang sering berkeluh kesah kepada orangtua Tergugat bila ada kesulitan keuangan dalam usaha berjualan pakaian (usaha Penggugat dan Tergugat sebelum menjadi Agen Asuransi). Memang sebagai Guru Swasta Tergugat memiliki Gaji yang relatif kecil di mata Penggugat, namun Allah memberikan jalan Rizki dari arah lain, dan sebagai bentuk support penuh kepada istri yang ingin berusaha Pakaian, Tergugat memberikan modal sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di awal membangun bisnis, bahkan Orangtua Tergugat juga membantu uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk menutup hutang di Bank BTPN atas nama Penggugat. Bahkan saat sudah hidup di rumah Tuban, Penggugat masih meminta bantuan orangtua Tergugat, yang kemudian menjaminkan SK Pensiun orangtua Tergugat untuk memperoleh pinjaman di Bank. Di sisi lain, Penggugat selalu meremehkan penghasilan Tergugat sebagai guru swasta dan sering kali Penggugat membanding-bandingkan Tergugat dengan laki-laki lain;

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



d. Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) poin keempat, yang benar adalah ketika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang di ketahui anak, anak lebih condong menuruti Tergugat, hal tersebut dikarenakan 3 (tiga) anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat karena mulai sejak kecil mereka lebih dapat kasih sayang dari Tergugat dan orang tua Tergugat ketimbang kasih sayang dari Penggugat, karena Penggugat selalu sibuk dengan urusan pekerjaan dan pada saat di rumah Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan Handphone Android-nya untuk chatting dengan teman-temannya. Mulai dari persiapan sekolah (belajar dan seragam), mencuci baju Tergugat dan Penggugat serta milik ketiga anak-anak, sarapan pagi dan makan malam anak-anak, dan antar sekolah Tergugatlah yang melakukan pekerjaan itu di setiap harinya, dan Tergugat belum pernah menghasut atau mendidik anak untuk membenci orang tua. Bahwa tidak benar Tergugat memindahkan seluruh sekolah anak-anak ke daerah Montong. Fakta yang benar adalah anak pertama XXX, Laki-laki. Umur 12 (dua belas) tahun sekolah di Pondok Pesantren MTs Hidayatun Najah alamat Jl.Sunan Kalijogo,Tuban, anak kedua XXX, Laki-laki. Umur 8 (delapan) Tahun Sekolah di MI Nurul Iman Montong, Hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat terbentur waktu untuk mengantarkan sekolah anak kedua tersebut dengan pekerjaan tergugat, karena peraturan dalam dinas kerja Tergugat Guru tidak boleh telat, karena diberlakukan Absensi *Fingerprint* / sidik jari dan waktu tempuh tempat tinggal Tergugat dan Penggugat dengan Tempat kerja Tergugat 30 (tiga puluh) menit, selain itu Tergugat menginginkan putranya tersebut lebih mendapatkan pendidikan Agama dengan lingkungan yang mendukung, dan anak ketiga XXX, Laki-laki, Umur 2 (dua) Tahun belum sekolah (Sejak Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Agama, Penggugat menitipkan anak ketiga di Lembaga Penitipan Anak Al Uswah di

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



kota Tuban mulai jam 07.00 pagi hingga jam 16.00). Justru Penggugat yang mengorbankan anak demi kepentingan Penggugat yang tidak jelas. Hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan Penggugat membawa anak ke-2, XXX, 8 (delapan) Tahun, Siswa MI Nurul Iman, tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat selama 4 hari (Jum'at (13/9) - Senin (16/9) ke tempat yang dirahasiakan Penggugat, yang menyebabkan anak ke-2 tersebut tidak masuk sekolah dan mengaji di TPQ tanpa keterangan. Hal tersebut sangat tidak baik terhadap psikologi anak, karena pada 3 (tiga) hari tersebut anak tidak mendapat haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan mengaji di TPQ setempat.

7. Tergugat berkeinginan mempertahankan pernikahan karena menjalankan wasiat Almh. Ibu tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dan mendidik anak serta istri untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Meninggal pada hari Senin, 16 September 2019; Terkena serangan jantung karena memikirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat XXX yang dibawa oleh Penggugat dengan tanpa kabar.);

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah hasil pembelian bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Karang Gambir RT.004 Rw. 004 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan pada tanggal 16 September 2019 sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dikarenakan Keluarga sedang dalam masa berkabung pasca meninggalnya ibu Tergugat;

9. Bahwa berkaitan dengan posita nomor 6 (enam), Tergugat membantahnya, yang benar adalah Penggugat pamit kepada Orangtua Tergugat, bukan kepada Tergugat. Karena Tergugat juga selalu pulang ke rumah Tuban dan satu rumah dengan Penggugat. Dan waktu pamit bukan Agustus 2018, tapi fakta yang benar adalah Agustus 2019 (setelah Penggugat mengajukan surat gugatan di Pengadilan Agama Tuban).



10. Bahwa pada dasarnya Tergugat secara tegas menyatakan tidak ingin bercerai, Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak, sampai saat ini Tergugat masih memiliki rasa kasih sayang kepada Penggugat sebagai Istri. Dan perkara yang halal yang di benci oleh Allah adalah Thalaq. Namun bilamana Allah berkehendak lain, maka berkaitan dengan posita nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Tergugat menolak dengan tegas hal tersebut, karena selama ini Tergugatlah yang lebih banyak mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, dan Tergugat juga merasa keberatan tentang pembebanan sepenuhnya biaya kebutuhan hidup, pendidikan, pertumbuhan kembangan, dan kesehatan anak dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak sampai usia anak berumur 21 tahun. Karena hal tersebut tidak adil dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/1969 tertanggal 30 Agustus 1969 yang menyatakan “ Biaya penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak-anak juga dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50%.”

11. Semua poin dari gugatan Penggugat, Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat menganggap Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga (tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah). Padahal fakta yang sebenarnya adalah Penggugat kurang melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari 3 (tiga) orang anak. Adapun hal yang dimaksud Tergugat dalam pernyataan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak mau melayani Tergugat (suami) untuk berhubungan intim layaknya suami istri selama + 6 (enam) bulan.
- b. Penggugat tidak mau memasak untuk suami dan anak-anak sejak juli 2017 sampai sekarang.

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



- c. Penggugat jarang pernah mau mencuci baju suami, bajunya sendiri, dan baju anak-anak mulai tahun 2014 sampai sekarang (Yang melakukan aktivitas mencuci baju adalah Tergugat/suami)
- d. Penggugat jarang sekali mau melakukan antar jemput anak-anak ke dan dari sekolah (Yang melakukan antar jemput anak-anak adalah Tergugat/suami)
- e. Ketidakmampuan dan ketidakmauan Penggugat untuk mengasuh anak, karena sejak anak pertama, XXX sejak berusia 5 (lima) bulan, Ibu Tergugatlah yang mengasuh. Anak kedua, XXX, sejak berusia 2 (dua) bulan, juga Ibu Tergugatlah yang mengurusnya, dan anak ketiga XXX berusia 3 (tiga) bulan sampai 2 (dua) tahun selalu diasuh oleh Tergugat dan Ibu Tergugat, sementara Penggugat hanya fokus bekerja dan pulang malam, otomatis hanya menemani anak-anak saat tidur saja. Kemudian, anak ketiga tersebut dititipkan ke TPA (Tempat Penitipan Anak) Al Uswah, Tuban dengan alasan sekolah. Padahal dalam agama Islam, Ibu adalah Madrasah bagi anak, bukan dititipkan. Padahal menurut Ahli Psikologi Anak, Ibu Elly Risman, Anak usia 2 (dua) tahun tidak dianjurkan untuk disekolahkan karena di usia tersebut anak-anak lebih membutuhkan interaksi dengan orangtua, khususnya Ibu. Karena, diusia tersebut membutuhkan kelekatan hubungan dengan Ibu untuk lebih mempererat perasaan anak.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat
2. Mohon putusan seadil-adilnya



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui Dalil - Dalil Penggugat dalam Poin 1-3.
2. Bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Poin 4, Bahwa Tergugat hanya memberikan sumbangan uang Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) saja sejak beli angsuran rumah tersebut.
3. Bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Poin 5.
4. Untuk Poin 6 Jawaban Tergugat, kami mempersilahkan Tergugat untuk membuktikannya, sebab Penggugat pun siap dengan Pembuktian dalil - dalil gugatannya.

4.1. Bahwa Tergugat telah mengakui hanya mempunyai Penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan yang cukup untuk biaya beli bahan bakar motornya berangkat - pulang kerja setiap harinya.

4.2. Untuk komisi agen asuransi yang Penggugat dapatkan yang diakui termasuk milik Tergugat itu adalah mengada - ada, sebab Tergugat sama sekali tidak tercatat di agen Asuransi Prudential dan juga tidak pernah ikut mencari nasabah. Tergugat sibuk dengan bermain bola saja.

4.3. Untuk biaya-biaya :

- a. Cicilan Rumah Rp. 3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / bulan.
- b. Cicilan Bank BRI Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- c. Cicilan Mobil Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) / bulan.

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cicilan Motor Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan.
- e. Bayar Listrik dan PDAM Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu / bulan)
- f. Biaya 2 dua) anak yang telah sekolah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- g. Biaya Keperluan anak yang masih kecil Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Jumlah Total setiap bulan estimasi pengeluaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Rp. 12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Penghasilan Tergugat hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan yang cukup untuk biaya beli bahan bakar motornya berangkat - pulang kerja setiap harinya, bahkan untuk kebutuhan bermain bola dan lainnya dengan teman - teman Tergugat, Tergugat minta pada Penggugat. Sementara uang sertifikasi Tergugat, sama sekali Penggugat tidak pernah tahu ataupun diberi oleh Tergugat.

Maka, Sudah dapat dipastikan seluruh beban hidup semua keluarga ada pada pundak Penggugat yaitu Rp. 12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4.4. Untuk sangkalan Tergugat yang tidak mandiri, maka kami mempersilahkan Tergugat untuk membuktikanya, sebab Penggugat pun siap dengan Pembuktian dalil - dalil gugatannya, sebab dengan bertengkar selalu membawa anak ke rumah montong (rumah orang tua tergugat), sementara Tergugat hanya berpenghasilan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan yang cukup untuk biaya beli bahan bakar motornya berangkat - pulang kerja setiap harinya.

5. Untuk Poin 8 jawaban Tergugat, Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui Dalil - Dalil Penggugat.

6. Untuk Poin 9 Jawaban Tergugat, kami mempersilahkan Tergugat untuk membuktikanya dan Penggugat pun siap membuktikanya.

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk Poin 10 Jawaban Tergugat, Penggugat tetap menginginkan Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat dan Biaya - biaya anak - anak ditanggung oleh Tergugat, kalau Tergugat seorang kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab pada anak - anaknya, pasti sanggup untuk memberikan seluruh biaya anak - anak tersebut.

8. Untuk Poin 11 Jawaban Tergugat, Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui Dalil - Dalil Penggugat. Untuk anak yang di titipkan dalil Tergugat, itu tidak benar, sebab Al Uswah merupakan sekolah full day yang berbasis agama islam, bermain, sekolah dengan konsep islam, sehingga pulangnye sore hari, jadi itu alasan yang dibuat oleh Tergugat saja.

9. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas tetap pada Gugatannya serta kami mempersilahkan Tergugat untuk membuktikan dalil - dalilnya dan sanggahan - sanggahannya dimuka persidangan, justru dalil - dalil Tergugat hanya membenarkan dirinya sendiri saja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat tetap mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sesuai Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Menetapkan Hak asuh atas anak - anak bernama ;
 - a. XXX, Laki – laki. Umur ± 12 Tahun (Tuban, 07-06-2007).
 - b. XXX, Laki – laki. Umur ± 8 Tahun (Tuban, 17-08-2011).
 - c. XXX, Laki – laki. Umur ± 2 Tahun (Tuban, 07-06-2017).

Jatuh pada Penggugat selaku ibu Kandungnya ;

4. Menetapkan biaya Pemeliharaan anak - anak tersebut pada Petitum 3 / Hadhonah dibebankan pada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing – masing anak, sehingga jumlah totalnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan setiap



bulanya kepada Penggugat hingga anak - anak tersebut berumur 21 Tahun ;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Pemeliharaan anak – anak tersebut pada Petitum 4 / Hadhonah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing – masing anak, sehingga jumlah totalnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan setiap bulanya kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 Tahun ;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat hanya berorientasi pada materi (*money-oriented*), dan selalu merasa bahwa semua yang diperoleh adalah buah dari kerja kerasnya saja dan sama sekali mengingkari peran dari Tergugat dan keluarga Tergugat yang mengurus seluruh anak-anak:

- a. XXX, Laki – laki. Umur \pm 12 (dua belas) Tahun (Tuban, 07 Juni 2007).
- b. XXX, Laki – laki. Umur \pm 8 (delapan) Tahun (Tuban, 17 Agustus 2011).
- c. XXX, Laki – laki. Umur \pm 2 (dua) Tahun (Tuban, 07 Juni 2017).

Sejak bayi sampai dewasa, ketika Penggugat bekerja yang katanya untuk keluarga. Namun terlihat ketamakan dan kesombongan Tergugat yang menganggap rumah yang dibeli bersama oleh Tergugat dan Penggugat diakui hanya dibeli oleh Penggugat. Padahal, dalam hukum semua benda yang dibeli setelah pernikahan yang disebut gono-gini, dan kepemilikannya setengah-setengah untuk suami dan istri, sebagaimana yang sering diucapkan oleh Penggugat.



Pertanyaan yang perlu direnungi, apakah bila Penggugat tidak mendapatkan izin untuk bekerja di perusahaan asuransi, maka pendapatannya akan sampai pada jumlah yang saat ini? Padahal, ketika dulu akan bekerja di perusahaan asuransi, Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan meminta kepercayaan Tergugat bahwa Penggugat bekerja demi keluarga, tidak akan macam-macam dan neko-neko.

Ternyata, setelah memiliki uang yang lebih banyak dari Tergugat, Penggugat melanggar amanah yang dimintanya sendiri kepada Tergugat.

2. Bahwa Penggugat sangat meremehkan Tergugat, contohnya ketika Tergugat memberikan seluruh uang sertifikasi yang cair sehari sebelum hari raya tahun 2018, sementara ada tukang yang belum terbayar upahnya. Alhamdulillah kemudian terbayar melalui uang sertifikasi tersebut. Tapi, selang beberapa hari setelah hari raya, Tergugat dengan ringan mengatakan “ *Mok kor sepuluh juta wae mbok banggakno*” Ucapan tersebut sangat menyakitkan Tergugat;

3. Bahwa sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian pembayaran cicilan bank dan kebutuhan rumah tangga, serta biaya lainnya.

1) Biaya yang dibebankan Penggugat dari hasil komisi Agen Asuransi :

- a) Cicilan Rumah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- b) Cicilan BRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2) Biaya yang dibebankan Tergugat :

- a) Cicilan Mobil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- b) Cicilan Motor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- c) Biaya Listrik dan PDAM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d) Biaya Keperluan Anak (susu dan pampres) sebesar Rp.



800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa sudah dijelaskan selain sebagai guru yang bergaji hanya Rp. 500.000,- Tergugat juga memiliki sertifikasi dari pemerintah, dan juga Komisi sebagai agen asuransi Prudential (walau penggugat menyangkalnya).

Bahwa pernyataan Penggugat tidak pernah sama sekali mencari nasabah, dan hanya bermain bola saja tidaklah benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bisa dibuktikan bila membuka *Pru Force* (aplikasi Prudential) milik Tergugat, maka akan ada nasabah yang merupakan jerih payah Tergugat dan dimasukkan milik Penggugat, karena saat itu Penggugat sedang mengejar omzet untuk menjadi *Unit Manager*. Selain itu, di *Pru Force* milik Tergugat juga ada nasabah yang mumi jerih payah Tergugat. Ketika tahun 2015, Penggugat gagal menjadi *Unit Manager*, namun mendapatkan *Challenge* dari perusahaan, maka dengan senang hati Tergugat membantu bersama-sama mendatangi teman maupun orang yang dianggap berpotensi untuk menjadi nasabah, saat itu di hari-hari akhir bulan puasa (meninggalkan kedua anak di bawah pengasuhan Ibu Tergugat), kemudian Tergugat membuatkan ilustrasi dan mengisi SPAJ dari nasabah tersebut. Semua pembuatan ilustrasi dan pengisian SPAJ dilakukan Tergugat karena Penggugat saat itu belum menguasai. Dan akhirnya atas kerja sama antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat berhasil memenuhi *Challenge* dari perusahaan dan menjadi Manager.

Kemudian dikatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diberi uang sertifikasi oleh Tergugat, salah satu sanggahan sudah Tergugat jawab di poin 2, ditambah lagi dengan fakta bahwa untuk kelahiran anak ke-2, XXX, Laki-laki. Umur 8 (delapan) Tahun (Tuban, 17 Juni 2011) dan anak ke-3, XXX, Laki-laki. Umur 2 (dua) Tahun (Bojonegoro, 07 Juni 2017), biaya persalinan dan aqiqoh menggunakan uang sertifikasi Tergugat, serta untuk membayar hutang bersama.

4. Bahwa REPLIK Tergugat hanya berkuat pada masalah harta (Uang),

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak sama sekali tidak berdasar, karena Penggugatlah yang menginginkan untuk keluar dari keluarga, maka otomatis anak-anak tetap ikut Tergugat yang telah mengurus ketiga anak tersebut sejak kecil, sementara Penggugat hanya ada di rumah malam, ketika mereka sudah tidur. Artinya tidak ada sama sekali peran Ibu yang seharusnya sangat penting bagi psikologi anak. Kemudian, selama Penggugat bekerja, Tergugat berusaha sekuat tenaga tanpa memikirkan kebahagiaan Tergugat asalkan segala kebutuhan anak dan pembiasaan ibadah kepada Allah serta pendidikan anak-anak tercukupi. Jadi tanpa Penggugat pun, dengan Izin Allah Tergugat merasa mampu mengasuh ketiga anak tersebut *Lillaahi Ta'ala* tanpa bantuan Penggugat karena kebiasaan mereka menghabiskan waktu bersama dengan Tergugat. Padahal di jawaban gugatan sudah disampaikan Tergugat merasa keberatan tentang pembebanan sepenuhnya biaya kebutuhan hidup, pendidikan, pertumbuhan kembangan, dan kesehatan anak dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak sampai usia anak berumur 21 tahun. Karena hal tersebut tidak adil dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/1969 tertanggal 30 Agustus 1969 yang menyatakan “ *Biaya penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak-anak juga dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50%.*”

5. Bahwa pernyataan Penggugat yang menolak mengakui bahwa anak dititipkan dan mengatakan bahwa Al Uswah merupakah full day yang berbasis agama Islam, bermain, sekolah dengan konsep Islam, hanya pembenaran dari ketidakmampuan dan ketidakmauan Penggugat untuk mengurus anak secara total, mengikuti perkembangan motorik dan sensoriknya, perkembangan kemampuan komunikasi anak ketiga, XXX, Laki-laki. Umur 2 (dua) Tahun (Bojonegoro, 07 Juni 2017), karena nama lengkap lembaga tersebut adalah TPAIT (TEMPAT PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU) Al Uswah. TEMPAT PENITIPAN ANAK.

6. Semua poin dari REPLIK Penggugat semakin menguatkan bahwa fokus Penggugat hanya seputar harta (Uang), tanpa mempedulikan

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor yang lebih penting dalam keluarga, kebersamaan dan kasih sayang, serta fokus pembentukan kebiasaan anak dalam beribadah kepada Allah sesuai agama Islam. Fokus Tergugat hanyalah demi kebahagiaan ketiga anak, sementara Penggugat menginginkan kebahagiaan menurut Penggugat sendiri. Penggugat tetap berusaha mempertahankan keluarga demi psikologi anak-anak.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat
4. Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan, Nomor 424/14/IX/2006, tanggal 10 September 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523104802840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523102501100077, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 7 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi :

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah membina rumah tangga dirumah orangtua orang tua Penggugat kemudian pindah rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menuduh dan curiga Penggugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut mereka telah berpisah selama 3 (tiga) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup mendamaikannya;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX , Kecamatan Paciran, Kabupaten

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan dipersidangan adalah untuk diminta menjadi saksi gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah membina rumah tangga orang tua Penggugat kemudian pindah rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena mereka sering berselisih dan bertengkar berupa saling berbicara keras;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi, bahkan semua biaya di tanggung Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut mereka sudah berpisah selama 3 (tiga), dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup mendamaikannya;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 25 November 2019, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apa pun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat, serta bukti P.2., terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama **Drs. H. Irwandi, M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 September 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitum surat gugatan atau setidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat hanya memberikan sebagian kecil dari penghasilannya kepada Penggugat, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan seluruh beban keuangan Keluarga di bebaskan pada Penggugat.
2. Setiap terjadi masalah dalam hal keuangan, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, tetapi tidak memberikan solusi apalagi memberikan nafkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat tidak mau diajak mandiri oleh Penggugat, karena Tergugat masih seperti anak-anak yang selalu di bawah bayang-bayang (semua digantungkan) orang tuanya, sehingga Penggugat merasa kecewa.

4. Setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat menjadikan anak-anak sebagai tameng untuk dikorbankan melawan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pengugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok pada gugatan cerai Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, harus dinyatakan terbukti, yakni mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2006;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama ± 1 (satu) Tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama ± 8 (delapan) Tahun, kemudian pindah dirumah bersama yang dibeli oleh Penggugat 2 (dua) Tahun.;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dhuhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga) anak yang bernama :

1. XXX, Laki – laki. Umur ± 12 (dua belas) Tahun (Tuban, 07 Juni 2007);
2. XXX, Laki – laki. Umur ± 8 (delapan) Tahun (Tuban, 17 Agustus 2011);
3. XXX, Laki – laki. Umur ± 2 (dua) Tahun (Tuban, 07 Juni 2017);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak Februari 2010 kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang benar adalah bahwa sejak Februari 2010 sampai 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan masih melakukan hubungan suami istri, hal ini dapat dibuktikan bahwa tahun 2010 sampai sekarang tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak lagi (anak ke-2 lahir tahun 2011 dan anak ke-3 lahir tahun 2017). Jika terjadi pertengkaran hanya sebatas pertengkaran wajar dalam hidup berumah tangga;

- Bahwa tidak benar Tergugat hanya menyerahkan sebagian kecil dari penghasilannya kepada Penggugat, dan beban keuangan keluarga di bebankan kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat juga ikut andil mencukup kebutuhan rumah tangga dari Tunjangan Profesi Guru yang diberikan Pemerintah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) yang cair setiap 6 bulan sekali dan juga membantu pekerjaan Penggugat di Asuransi dengan mencari dan *maintenance* nasabah yang komisinya masuk dalam Rekening Bank Penggugat.
- Bahwa tidak benar setiap terjadi masalah keuangan, Tergugat menyalahkan Penggugat, yang benar adalah bahwa Tergugat memang pernah menyalahkan Penggugat, namun tujuannya adalah mengingatkan Penggugat karena saat Penggugat memiliki keinginan selalu memaksakan dan tidak pernah mau mendengarkan pendapat Tergugat sebagai suami, selain itu Penggugat selalu membanding-bandingkan Tergugat dengan laki-laki lain, yang finansialnya lebih berkecukupan jika dibandingkan keadaan finansial Tergugat. Padahal sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian pembayaran cicilan bank dan kebutuhan rumah tangga, serta biaya lainnya.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau diajak mandiri oleh Penggugat dan selalu di bawah bayang-bayang orangtua, yang benar adalah bahwa sudah selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, setelah 8 (delapan) tahun tinggal dirumah orang tua Tergugat, dengan tujuan hidup lepas dari campur tangan orang tua, baik orang tua Penggugat maupun Tergugat. Selain itu Tergugat adalah seorang Guru yang merupakan seorang pendidik, sehingga dalam hal ini Tergugat cukup dewasa.

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat menjadikan anak-anak sebagai tameng ketika bertengkar dengan Penggugat dan mengorbankan kepentingan anak-anak untuk kepentingan yang tidak jelas, yang benar adalah Tergugat belum pernah menghasut atau mendidik anak untuk membenci orang tua, ketika terjadi pertengkaran anak-anak lebih condong menuruti Tergugat dikarenakan mereka lebih dekat kepada Penggugat sebab sejak kecil mereka lebih dapat kasih sayang dari Tergugat dan orang tua Tergugat ketimbang kasih sayang dari Penggugat, karena Penggugat selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Sedangkan berkaitan dengan pemindahan sekolah anak kedua ke Montong, hal tersebut dilakukan karena karena peraturan dalam dinas kerja Tergugat Guru tidak boleh telat, karena diberlakukan Absensi Fingerprint / sidik jari dan waktu tempuh tempat tinggal Tergugat dan Penggugat dengan Tempat kerja Tergugat 30 (tiga puluh) menit, selain itu Tergugat menginginkan putranya tersebut lebih mendapatkan pendidikan Agama dengan lingkungan yang mendukung. Justru Penggugat yang mengorbankan anak demi kepentingan Penggugat yang tidak jelas.
- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus 2018 Penggugat pamit dengan sepengetahuan Tergugat dari rumah bersama, yang benar adalah Penggugat pamit kepada Orangtua Tergugat, bukan kepada Tergugat. Karena Tergugat juga selalu pulang ke rumah Tuban dan satu rumah dengan Penggugat. Dan waktu pamit bukan Agustus 2018, tapi fakta yang benar adalah Agustus 2019 (setelah Penggugat mengajukan surat gugatan di Pengadilan Agama Tuban).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan cerai Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3)

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 424/14/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan tanggal 10 September 2006, dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti surat berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, karena gugatan perceraian tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing bernama : **MUSRIFAH BINTI MARSILAN** (Ibu Penggugat), dan **XXX** (Kakak Penggugat), dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.3, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2006 dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 1 (satu) Tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama \pm 8 (delapan) Tahun, kemudian pindah dirumah bersama selama 2 (dua) Tahun.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga beban pemenuhan kebutuhan ditanggung Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga beban pemenuhan kebutuhan ditanggung Penggugat, hal tersebut berakibat fondasi

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga beban pemenuhan kebutuhan ditanggung Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan telah diupayakan agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaq*, Hal. 83, berbunyi:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248, berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";



Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, petitum angka 3 (tiga), Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh/hadthonah atas 3 (tiga) anak, bernama XXX, laki – laki, umur \pm 12 (dua belas) Tahun (Tuban, 07 Juni 2007), XXX, laki – laki, umur \pm 8 (delapan) Tahun (Tuban, 17 Agustus 2011), dan XXX, laki – laki, umur \pm 2 (dua) Tahun (Tuban, 07 Juni 2017) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas hal tersebut, karena selama ini Tergugatlah yang lebih banyak mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, selain itu Tergugat juga menganggap Penggugat tidak mampu mengasuh ketiga anak mereka, sebab sejak anak pertama, XXX sejak berusia 5 (lima) bulan, Ibu Tergugatlah yang mengasuh, selanjutnya pada anak kedua, XXX, sejak berusia 2 (dua) bulan, juga Ibu Tergugatlah yang mengurusnya, dan anak ketiga XXX sejak berusia 3 (tiga) bulan sampai 2 (dua) tahun selalu diasuh oleh Tergugat dan Ibu Tergugat, sementara Penggugat hanya fokus bekerja dan pulang malam, sehingga hanya menemani anak-anak saat tidur saja;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan tersebut, dalam tahapan Pembuktian Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, sehingga atas bantahan tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa permasalahan hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya (bapak/ibunya) sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Ayat (2) undang-undang tersebut, dinyatakan "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan pasal di atas, maka idealnya hak asuh anak merupakan hak bersama antara kedua orang tua, tetapi jika orang tuanya bercerai dengan meninggalkan anak yang masih di bawah umur, maka anak tersebut berhak diasuh oleh ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak di bawah umur, ibu kandung lebih berhak daripada ayahnya, karena secara umum, ibu lebih baik dalam mengasuh anak kecil dibandingkan ayahnya. Itulah sebabnya, anak yang belum memasuki usia tamyiz (masih usia 12 tahun) lebih maslahat diasuh oleh ibunya daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa anak bernama XXX BIN FUAD ILHAM AL ARIF, lahir pada tanggal 7 Juni 2007, XXX BIN FUAD ILHAM AL ARIF, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, dan XXX BIN FUAD ILHAM AL ARIF, lahir tanggal 7 Juni 2017, masih belum memasuki usia tamyiz, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, dengan catatan apabila Tergugat ingin menemui anak tersebut hendaknya diberi ijin (tidak dipersulit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 3 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima), Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak, sehingga jumlah totalnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulanya kepada Penggugat hingga anak - anak tersebut berumur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan biaya pemeliharaan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas hal tersebut, karena hal tersebut tidak adil dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/1969 tertanggal 30 Agustus 1969 yang menyatakan “ *Biaya penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak-anak juga dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50%.*”

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat berdasar atas hukum, namun Majelis mempertimbangkan dari segi kewajaran bagi anak itu sendiri dan patut / mampu dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yaitu ditentukan berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan untuk kebutuhan hidup minimum sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan kondisi suami sebagai seorang Guru swasta dengan Gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah Tunjangan Profesi Guru dari Pemerintah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang cair setiap 6 (enam) bulan sekali, maka berdasarkan hal tersebut dinilai patut dan adil untuk memberikan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak yang Penggugat dan Tergugat adalah minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, sehingga jumlah totalnya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan,

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) perkara a quo beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- a. **XXX BIN FUAD ILHAM AL ARIF**, Lahir tanggal 7 Juni 2007;
- b. **XXX BIN FUAD ILHAM AL ARIF**, Lahir tanggal 17 Agustus 2011;
- c. **XXX BIN FUAD ILHAM AL ARIF**, Lahir tanggal 7 Juni 2017;

Jatuh pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan catatan apabila Tergugat hendak menjenguk anak tersebut diberi ijin/tidak dipersulit;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.200.000,00 (satu

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% untuk setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa / mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. H. M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 525.000,00
4. PNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);